



**RENCANA IMPLEMENTASI KERJASAMA  
TENTANG  
KULIAH TAMU UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA  
MANUSIA**

**Nomor: 262/UN48.9/HK.07.00/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc.** : Selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha, yang diangkat berdasarkan SK Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 2393/UN48/KP/2023 pada tanggal 27 Juli 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha, berkedudukan di Jln. Udayana No. 11, Singaraja, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali 81116, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2 Prof. Dr. Sudarmin, M.Si.** : Selaku Profesor bidang Riset Etnosains dalam Konteks Pendidikan Sains/Kimia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Rencana Implementasi Kerjasama tentang **Kuliah Tamu Untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia** dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

## A. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

- (1) Maksud Rencana Implementasi Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi dalam penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan sumber daya manusia pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
- (2) Tujuan Rencana Implementasi Kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

## B. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kegiatan ini mencakup pelaksanaan program Kuliah Tamu Untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia khususnya Mahasiswa dan Dosen yang dilaksanakan sepenuhnya oleh **PIHAK PERTAMA** dengan menghadirkan **PIHAK KEDUA** dengan tema "*Hilirisasi MPPj Etno-SSI Berbasis VR topik Rempah dan Prototipe Sensor Gas untuk Aktualisasi SDGs Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan*"

## C. PELAKSANAAN

- (1) Rencana Implementasi Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Rencana Implementasi Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerjasama dalam Pasal 2.
- (3) Kegiatan Kuliah Tamu bertema **Hilirisasi MPPj Etno-SSI Berbasis VR topik Rempah dan Prototipe Sensor Gas untuk Aktualisasi SDGs Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan**. dilaksanakan pada hari Selasa, 14 April 2026 di Ruang Seminar FMIPA Undiksha secara Hybrid.
- (4) Kegiatan Kuliah Tamu dihadiri oleh mahasiswa program studi Pendidikan Kimia, Pendidikan IPA, Pendidikan Biologi, Pendidikan Fisika serta Dosen pengampu mata kuliah Etnosains.

## D. JANGKA WAKTU

- (1) Rencana Implementasi Kerjasama ini berlaku untuk 6 (enam) bulan, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Rencana Implementasi Kerjasama ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Rencana Implementasi Kerjasama ini berakhir;

## E. ANGGARAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Rencana Implementasi Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan dituangkan dalam Rencana Implementasi Kerjasama.

## F. KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Rencana Implementasi Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Rencana Implementasi Kerjasama ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

## G. KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. **PIHAK** yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.
- (3) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** yang lain.

## H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;

- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.

#### I. KETENTUAN TERPISAH

- (1) Rencana Implementasi Kerjasama ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) Rencana Implementasi Kerjasama ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) Rencana Implementasi Kerjasama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) Pelaksanaan dari Rencana Implementasi Kerjasama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling cepat pada bulan ketiga setelah penandatanganan atau paling lambat bulan keenam setelah tanggal penandatanganan sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerjasama selanjutnya.

#### J. PENUTUP

Rencana Implementasi Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA,**



**Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc.**

**PIHAK KEDUA,**



**Prof. Dr. Sudarmin, M.Si.**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Alamat: Jl. Udayana No. 11 Singaraja – Bali 81116

Laman: [www.undiksha.ac.id](http://www.undiksha.ac.id) Phone: (0362) 22570

E-mail: [kerjasama@undiksha.ac.id](mailto:kerjasama@undiksha.ac.id)

**LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA**

1.	JUDUL KERJA SAMA	:	<b>KULIAH TAMU UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA</b>
2.	REFERENSI KERJA SAMA (MoA/IA)	:	262/UN48.9/HK.07.00/2026
3.	MITRA KERJA SAMA	:	FMIPA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
4.	RUANG LINGKUP	:	Pelaksanaan program kuliah tamu untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia khususnya Mahasiswa dan Dosen dengan menghadirkan narasumber Prof. Dr. Sudarmin, M.Si. dari FMIPA UNNES dengan tema Kuliah Tamu " <i>Hilirisasi MPPj Etno-SSI Berbasis VR topik Rempah dan Prototipe Sensor Gas untuk Aktualisasi SDGs Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan</i> "
5.	HASIL PELAKSANAAN (OUTPUT & OUTCOME)	:	Terlaksananya kegiatan Kuliah Tamu bertema Hilirisasi MPPj Etno-SSI Berbasis VR topik Rempah dan Prototipe Sensor Gas untuk Aktualisasi SDGs Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan yang dilaksanakan pada hari Selasa, 14 April 2026 di Ruang Seminar FMIPA Undiksha secara <i>Hybrid</i> . Kegiatan Kuliah Tamu dihadiri oleh mahasiswa program studi Pendidikan Kimia, Pendidikan IPA, Pendidikan Biologi, Pendidikan Fisika serta Dosen pengampu mata kuliah Etnosains.
6.	TAUTAN/LINK DOKUMENTASI KEGIATAN	:	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1OsHbRCB_tSnnBIWJjUwh-GGSLHlphQE">https://drive.google.com/drive/folders/1OsHbRCB_tSnnBIWJjUwh-GGSLHlphQE</a>

**PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN  
14 April 2026**

PIC

**Bartolomeus Kristi Brahmantia  
Putra, M.Pd**

Mitra

**Prof. Dr. Sudarmin, M.Si.**



Mengetahui,  
Dekan

**Dr. I Wayan Sukra Warpala, S. Pd,  
M.Sc.**